

**LETTER OF CREDIT.  
2009.**

**PERMENDAG NO.01/M-DAG/PER/1/2009, LL DEPDAG, 5 HLM.**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN  
LETTER OF CREDIT.  
NO.01/M-DAG/PER/1/2009**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka peningkatan tertib usaha dan mendukung upaya pelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global serta memperlancar perolehan hasil devisa ekspor, perlu diatur ekspor barang yang wajib menggunakan *letter of credit*.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

*BRO* Th.1934, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995- UU No.17 Th.2006, UU No.10 Th.2004, PP No.1 Th.1982, Keppres No.260 Th.1967, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No. 01/M-DAG/PER/1/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Ekspor barang hanya dapat dilakukan dengan cara Pembayaran Letter of Credit (L/C) melalui Bank Devisa Domestik;
2. Setiap Eksportir wajib mencantumkan nomor L/C pada PEB dan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor;
3. Ekspor Barang yang tidak diwajibkan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor atau yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan lain, dikecualikan dari Peraturan Menteri ini;
4. Eksportir yang melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi penangguhan ekspor barang atau sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN** : - Ketentuan pelaksanaan atau hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Dirjen Daglu.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2009.